



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

(Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)

Nomor 1 / Pid / C / 2019 / PN.Blp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan dalam tingkat pertama yang dilangsungkan digedung Pengadilan Negeri Belopa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurhaling alias Pak Yuyu bin Malik Sadar;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Tgl. Lahir : 5 Oktober 1969;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- an
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyorejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

Mukhlisin, S.H. : Hakim;

Arrang Baturante, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penyidik kemudian membacakan Catatan Pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor BAPC/01/II/2019/Sabhara tertanggal 14 Pebruari 2019;

Terhadap Kronologi Kejadian yang telah dibacakan oleh penyidik, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kejadian tersebut:

Telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Huda alias Pak Lek bin Parsan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid/C/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memukul saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi pergi kerumah saksi Suhartini karena ada acara aqiqahan, kemudian disana saksi bertemu dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan saksi dan langsung memukul saksi dengan tangan terkepal, kemudian saksi ditarik oleh terdakwa menuju kerumah saksi Suwarman dan setibanya dirumah saksi Suwarman saksi didorong dan didudukkan disebuah kursi untuk dinasehati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi hanya berusaha untuk mempertahankan diri saksi dan setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang dan keesokan harinya saksi pergi ke Pihak Kepolisian Lamasi untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sempat dirawat di Puskesmas Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu namun tidak sempat rwat inap dan tidak luka tersebut tidak membuat aktifitas saksi menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana terdakwa tidak memukul melainkan terdakwa hanya menampar sebanyak 1 (satu) kali;

2. Saksi **Darmanto alias Darman bin Sarto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pak Nur Huda;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid/C/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tepatnya di rumah saksi Suhartini;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulannya, namun yang saksi sempat lihat pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Nur Huda dari rumah saksi Suhartini menuju kerumah saksi Suwarman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nur Huda dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan di rumah saksi Suwarman;
 - Bahwa awalnya saksi pergi kerumah saksi Suhartini karena ada acara aqiqahan, kemudian disana pada saat saksi baru tiba, saksi langsung melihat terdakwa menarik-narik tangan dari saksi Nur Huda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nur Huda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suhartini alias Mbak Har binti Ngadiman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pak Nur Huda;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulannya, dimana pada saat itu saksi sibuk untuk beres-beres dan membersihkan rumah setelah selesai acara aqiqahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nur Huda dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan di rumah saksi Suwarman dimana pada saat itu yang saksi tahu bahwa datang istri dari terdakwa dan menanyakan kepada saksi "kenapa itu kepala desa marah marah kepada saksi korban Nur Huda" dan ketika itu saksi menjawabnya "tidak tahu";

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid/C/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian istri dari terdakwa mengajak saksi untuk pergi kerumah saksi Suwarman dimana terdakwa sedang menasehati saksi korban Nur Huda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nur Huda;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Suwarman alias Gondrong bin Sukarni**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pak Nur Huda;

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tepatnya dirumah saksi Suhartini;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulannya, dimana pada saat itu terlebih dahulu terdakwa menarik tangan saksi korban Nur Huda dari rumah saksi Suhartini menuju kerumah saksi Suwarman, dan sesampainya dirumah saksi Suwarman saksi korban menolak dan berusaha untuk melepas pegangan tangan terdakwa sehingga terdakwa mendorong saksi korban ketempat duduk dan saat itu juga saksi korban Nur Huda masih berusaha menolak dan melawan sehingga terdakwa langsung menampar pipi bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nur Huda dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan dirumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nur Huda;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Jumiran aias Pak Popi bin Sukarni**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pak Nur Huda;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tepatnya dirumah saksi Suhartini;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulannya, dimana pada saat itu terlebih dahulu terdakwa menarik tangan saksi korban Nur Huda dari rumah saksi Suhartini menuju kerumah saksi sendiri, dan sesampainya dirumah saksi korban menolak dan berusaha untuk melepas pegangan tangan terdakwa sehingga terdakwa mendorong saksi korban ketempat duduk dan saat itu juga saksi korban Nur Huda masih berusaha menolak dan melawan sehingga terdakwa langsung menampar pipi bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa menampar saksi korban karena pada saat itu terdakwa marah pada saat akan menasehati saksi korban dirumah saksi Suwarman dimana pada saat itu, terdakwa selaku kepala desa setiarejo ingin menanyakan tentang hubungan saksi korban dengan saksi Suhartini karena banyak laporan dari warga yang masuk kepada kepala desa bahwa antara saksi korban Nur Huda ada hubungan perselingkuhan dengan saksi Suhartini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Taufiq Hidayat alias Taufiq bin Nurhaling**, tidak disumpah karena merupakan anak kandung dari terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pak Nur Huda;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tepatnya dirumah saksi Suhartini;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulannya, dimana pada saat itu terlebih dahulu terdakwa menarik tangan saksi korban Nur Huda dari rumah saksi Suhartini menuju kerumah saksi sendiri, dan sesampainya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid/C/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban menolak dan berusaha untuk melepas pegangan tangan terdakwa sehingga terdakwa mendorong saksi korban ketempat duduk dan saat itu juga saksi korban Nur Huda masih berusaha menolak dan melawan sehingga terdakwa langsung menampar pipi bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka;

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa menampar saksi korban karena pada saat itu terdakwa marah pada saat akan menasehati saksi korban dirumah saksi Suwarman dimana pada saat itu, terdakwa selaku kepala desa setiarejo ingin menanyakan tentang hubungan saksi korban dengan saksi Suhartini karena banyak laporan dari warga yang masuk kepada kepala desa bahwa antara saksi korban Nur Huda ada hubungan perselingkuhan dengan saksi Suhartini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Nurhaling alias Pak Yuyu Bin Malik Sadar** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Nur Huda;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tepatnya dirumah saksi Suhartini;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nur Huda dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nur Huda karena terdakwa merasa emosi pada saat terdakwa akan menasehati saksi korban perihal adanya laporan dari beberapa warga tentang perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi Suhartini namun pada saat hendak akan mengklarifikasi kepada saksi korban tersebut saksi korban selalu menghindar dan tidak mau, dan selain itu bahwa saksi korban bukan merupakan warga dari terdakwa, karena sudah 3 (tiga) tahun saksi korban tidak pernah melapor kepada kepala desa terkait tempat tinggalnya karena sepengetahuan terdakwa saksi korban berdomisili di Kecamatan Padang Sappa, kabupaten Luwu ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid/C/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa sudah beberapa kali menerima laporan dari masyarakat bahwa saksi korban Nur Huda sering datang kerumah saksi Suhartini namun terdakwa hanya diaman, namun makin lama makin sering ada laporan sehingga pada saat ada acara dirumah saksi Suhartini secara tidak sengaja terdakwa melihat saksi korban Nur Huda dan saat itu secara spontan terdakwa memegang tangan dan menarik saksi korban Nur Huda untuk mengajak pergi dari acara dirumah saksi Suhartini dan menarik kerumah saksi Suwarman dengan maksud terdakwa akan menasehati saksi korban, namun pada saat terdakwa menarik tangan saksi korban tidak mau dan menolak dengan cara memberontak dan sesampainya dirumah saksi Suwarman saksi korban menolak dan berusaha untuk melepas pegangan tangan terdakwa sehingga terdakwa memegang pundak dan mendorong saksi korban ketempat duduk dan saat itu juga saksi korban Nur Huda masih berusaha menolak dan melawan sehingga terdakwa langsung menampar pipi bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai permasalahan, dimana pada saat itu terdakwa hanya emosi karena saksi korban tidak mau untuk dinasehati;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai kemudian akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari pelimpahan berkas perkara dari Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada penyidik serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan **Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid/C/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Nurhaling alias Pak Yuyu Bin Malik Sadar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari **Jumat, tanggal 8 Maret 2019**, oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid/C/2019/Pn.Blp, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri oleh Abd. Ajis selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Lamasi yang bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrang Baturante, S.H.

Mukhlisin, S.H.